



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI KABUPATEN NGADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Ngada;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5372);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN
NGADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah seluruh fasilitas layanan Kesehatan primer (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan rujukan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan).
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan / atau pelayanan Kesehatan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Pengelolaan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Dana klaim BPJS Kesehatan.
9. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan dana Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bukan bersumber dari Kapitasi kepesertaan JKN .

10. Dana Non Kapitasi adalah Dana yang diperoleh FKTP dengan mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan setiap bulan secara regular berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngada selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah Badan Pendapatan yang mengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan Kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana Kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat medis habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke kas daerah.
18. Retribusi Jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan/Lembaga.

BAB II
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melakukan Pembayaran dana non kapitasi Kepada FKTP berdasarkan klaim jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan melalui rekening dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim yang telah diverifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan dan diterima lengkap di Kantor Cabang/Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran pembayaran dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke rekening dana non kapitasi Puskesmas dan untuk pemanfaatan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana non kapitasi, Bupati mengangkat bendahara dana non kapitasi masing – masing Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga masing – masing Puskesmas.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh bendahara dana kapitasi JKN masing – masing Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga masing-masing Puskesmas.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan membuka rekening dana non kapitasi yang selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran dana non kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana Non Kapitasi Puskesmas yang selanjutnya bendahara non kapitasi melakukan penyetoran yang diakui sebagai pendapatan dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 6

Pemanfaatan dana non kapitasi dari seluruh klaim Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) dari Total Penerimaan dana non kapitasi disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan jasa sarana melalui bendahara JKN Dinas Kesehatan; dan
- b. 90% (Sembilan puluh persen) dari Total Penerimaan dana non kapitasi dikelola ke Puskesmas sebagai jasa pelayanan.

Pasal 7

Pemanfaatan jasa pelayanan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total penerimaan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) dari total Penerimaan dana non kapitasi digunakan untuk Operasional Satker Dinas Kesehatan;
- b. Sisa 80% (delapan puluh persen) dari total pengklaiman dana non Kapitasi dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan (Jaspel) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional pemeliharaan ambulance/Puskesmas Keliling dan kegiatan penunjang lainnya;
- c. Pemanfaatan dana non kapitasi 10% (sepuluh persen) Jasa Sarana disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan dari Pendapatan Dinas Kesehatan; dan
- d. Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 10% (sepuluh persen) Operasional Satker Dinas Kesehatan dimanfaatkan untuk :
 1. monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program JKN di Puskesmas dan jaringannya;
 2. pengawasan Pelaksanaan Program JKN di Puskesmas dan Jaringannya;
 3. pengendalian Program JKN di Puskesmas dan Jaringannya;
 4. peralatan/alat tulis kantor Satker program JKN;
 5. pengiriman laporan;
 6. komunikasi cepat surat menyurat;
 7. pertemuan evaluasi program JKN;
 8. administrasi perbankan;

9. perjalanan dinas luar daerah, berkaitan dengan JKN meliputi : uang harian dan uang saku, dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan/*workshop* tentang pengelolaan dana kapitasi, rapat – rapat koordinasi untuk persiapan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana kapitasi, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan maupun dinas terkait lainnya;
10. bahan cetak dan penggandaan, dan/atau *foto copy* untuk keperluan administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban perbendaharaan, administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, dokumentasi berkas pelaksanaan; dan
11. pemanfaatan dana non kapitasi bagi operasional satker dinas Kesehatan melalui Rencana Anggaran Satker Dinas Kesehatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana non kapitasi JKN dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau tim yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan mengatasnamakan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngada Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Januari 2022

↳ BUPATI NGADA, ↳

↳ PARU ANDREAS ↳

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 3 Januari 2022

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, ↳

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 1